



PUTUSAN

Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa hukum., dan Kuasa Hukum, Advokat/Penasihat Hukum, dari Law Firm Kuasa Hukum & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E No. 09 Arengka Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 209/2018 tanggal 13 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum., Kuasa Hukum., Kuasa Hukum., dan Kuasa Hukum., Advokat/ Peangacara dan Penasihat Hukum, pada Law Office "Kuasa Hukum, S.H, M.H & PARTNERS" yang beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SK/ADV-RMM/IV/2018, tanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 224/2018 tanggal 23 April 2018, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal tanggal 13 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan mantan istri yang tali perkawinannya telah diputus Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan gugat cerai talak dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 1472/Pdt.G/2017/PA.Pbr., dan kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrach);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 0272/AC/20/2018/PA.PBR tertanggal 7 Maret 2018, kehidupan Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di
....., Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 16 November 2002 dan pada saat ini berumur ± 15 (lima belas) tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama menikah hingga bercerai adapun yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukti kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Gajus Blok C 3 Perum. Griha Cipta Permai (Cipta Karya) RT.01 RW. 03 Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah ± 8 M x 13 M dan sekarang dikuasai Tergugat;
 2. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015 dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 03 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Dedi Kartika dengan Tergugat, tertanggal 14 Desember 2015, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5944/Rimbo Panjang

Hlm. 2 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Surat Ukur Nomor: 05047/Rimbo Panjang/2009 tanggal 06 November 2009 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Manunggal RT. 06 RW. 02 Perumahan Darco Lestari Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah ± 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

3. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 05 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Rosdiana dengan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4352/Karya Indah Surat Ukur Nomor: 3342/Karya Indah/2008 tanggal 11 Juni 2008 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 102 M², yang terletak di Jalan Karosih Blok E 28 RT. 026 RW. 13 Perum. Graha Dika Permai, Garuda Sakti Km. 4,5 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah ± 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

4. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2014, dengan bukti kepemilikan SKGR, bukti kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Sei Pantau RT. 030 RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah ± 25 M x 100 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

5. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2006 kepada yang lebih dikenal dengan Iwan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 5 RT.05 RW. 02 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah ± 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

6. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016 kepada seseorang yang lebih dikenal Atuk berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) belum balik nama, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok BB No.04 RT.01 RW. 05 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah ± 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001 kepada seseorang yang lebih dikenal dengan Yuli, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah dibalik namakan atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 11 RT.03 RW. 05 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah $\pm 9 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ dan sekarang dikuasai Tergugat;
8. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 01 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Erzam dengan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2172/Sidomulyo Surat Ukur Nomor: 2049/Sidomulyo/1994 tanggal 30 Mei 1994 terdaftar atas nama Erzam dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 11 RT.03 RW. 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah $\pm 9 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ dan sekarang dikuasai Tergugat;
9. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan bukti kepemilikan SKGR atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 15 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah $\pm 9 \text{ M} \times 12 \text{ M}$ dan sekarang dikuasai Tergugat;
10. Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 2 unit di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, kedua ruko tersebut dengan alas hak SKGR Nomor: 98/593.83/KT/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 dan SKGR Nomor: 116/035-KT/V/2000 tanggal 31 Mei 2000, kemudian peralihan kepada Tergugat dengan jual beli dengan Ina Qhamsita, lokasi tanah terletak di Jalan Pertanian RT.04 RW. 02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah $\pm 13,5 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ dan sekarang dikuasai Tergugat;
11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Avanza, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 1769 QM Avanza dibeli tahun 2009, atas nama TERGUGAT, sekarang dikuasai Tergugat;

Hlm. 4 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



12. Sepeda Motor merk Kawasaki type Ninja BM 4666, warna merah, dibeli tahun 2017, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;
13. Sepeda Motor Merk HONDA type Beat, warna putih biru, dibeli tahun 2017, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;
14. Sepeda Motor Merk HONDA type Beat, warna putih hitam, dibeli tahun 2011, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;
15. Sepeda Motor Merk HONDA type SUPRA 125, warna biru hitam, dibeli tahun 2006, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;
16. Peralatan rumah dan lain-lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang ada di dalam rumah bersama antara lain sebagai berikut:
 - 12.1. 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 34 inc, dibeli tahun 2005;
 - 12.2. 1 (satu) unit Televisi Merk SHARP 21 inc, dibeli tahun 2008;
 - 12.3. 1 (satu) unit Mesin Roti dibeli tahun 2017;
 - 12.4. 1 (satu) unit Genset Listrik dibeli tahun 2017;
 - 12.5. 1 (satu) unit Bopet Jati dibeli tahun 2010;
 - 12.6. 1 (satu) unit Kursi Tamu Jati dibeli tahun 2010;
 - 12.7. 2 (dua) unit Kulkas dibeli tahun 2013;
 - 12.8. 1 (satu) unit Lampu Hias dibeli tahun 2008;
 - 12.9. 1 (satu) unit Meja Makan dibeli tahun 2007;
 - 12.10. 2 (dua) unit Tempat Tidur dibeli tahun 2006;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
- Menyatakan harta bersama adalah milik Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukti

Hlm. 5 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Gajus Blok C 3 Perum. Griha Cipta Permai (Cipta Karya) RT.01 RW. 03 Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 8 M x 13 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

2. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015 dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 03 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Dedi Kartika dengan Tergugat, tertanggal 14 Desember 2015, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5944/Rimbo Panjang Surat Ukur Nomor: 05047/Rimbo Panjang/2009 tanggal 06 November 2009 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Manunggal RT. 06 RW. 02 Perumahan Darco Lestari Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

3. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 05 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Rosdiana dengan TERGUGAT, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4352/Karya Indah Surat Ukur Nomor: 3342/Karya Indah/2008 tanggal 11 Juni 2008 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 102 M², yang terletak di Jalan Karosih Blok E 28 RT. 026 RW. 13 Perum. Graha Dika Permai, Garuda Sakti Km. 4,5 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat ;

4. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2014, dengan bukti kepemilikan SKGR, bukti kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Sei Pantau RT. 030 RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah \pm 25 M x 100 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

5. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2006 kepada yang lebih dikenal dengan Iwan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 5 RT.05

Hlm. 6 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 02 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

6. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016 kepada seseorang yang lebih dikenal Atuk berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) belum balik nama, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok BB No.04 RT.01 RW. 05 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;


7. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001 kepada seseorang yang lebih dikenal dengan Yuli, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah dibalik namakan atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 11 RT.03 RW. 05 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

8. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 01 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Erzam dengan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2172/Sidomulyo Surat Ukur Nomor: 2049/Sidomulyo/1994 tanggal 30 Mei 1994 terdaftar atas nama Erzam dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 11 RT.03 RW. 05 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

9. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan bukti kepemilikan SKGR atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 15 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

10. Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 2 unit di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, kedua ruko tersebut dengan alas hak SKGR Nomor: 98/593.83/KT/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 dan SKGR Nomor:

Hlm. 7 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



116/035-KT/V/2000 tanggal 31 Mei 2000, kemudian peralihan kepada Tergugat dengan jual beli dengan Ina Qhamsita, lokasi tanah terletak di Jalan Pertanian RT.04 RW. 02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 13,5 M x 40 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Avanza, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 1769 QM Avanza dibeli tahun 2009, atas nama

Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;

12. Sepeda Motor merk Kawasaki type Ninja BM 4666, warna merah, dibeli

13. dibeli tahun 2017, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;

14. Sepeda Motor Merk HONDA type Beat, warna putih biru, dibeli tahun 2017, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;

15. Sepeda Motor Merk HONDA type Beat, warna putih hitam, dibeli tahun 2011, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;

16. Sepeda Motor Merk HONDA type SUPRA 125, warna biru hitam, dibeli tahun 2006, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat;

17. Peralatan rumah dan lain-lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang ada di dalam rumah bersama antara lain sebagai berikut:

12.1. 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 34 inc, dibeli tahun 2005;

12.2. 1 (satu) unit Televisi Merk SHARP 21 inc, dibeli tahun 2008;

12.3. 1 (satu) unit Mesin Roti dibeli tahun 2017;

12.4. 1 (satu) unit Genset Listrik dibeli tahun 2017;

12.5. 1 (satu) unit Bopet Jati dibeli tahun 2010;

12.6. 1 (satu) unit Kursi Tamu Jati dibeli tahun 2010;

12.7. 2 (dua) unit Kulkas dibeli tahun 2013;

12.8. 1 (satu) unit Lampu Hias dibeli tahun 2008;

12.9. 1 (satu) unit Meja Makan dibeli tahun 2007;

12.10. 2 (dua) unit Tempat Tidur dibeli tahun 2006;

- Menyatakan seperdua (1/2) dari harta bersama adalah milik Penggugat dan seperdua (1/2) lagi milik Tergugat;

Hlm. 8 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat;
- Menyatakan Sita Marital (Maritaal Beslag) adalah sah dan berharga;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan tanggung-renteng Penggugat dan Tergugat;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 23 April 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2018, mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis tanggal 09 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

Kiranya Majelis Hakim Yang Bijaksana berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet on vankelijke verklaard*) karena alasan- alasan hukum sebagai berikut:

Eksepsi Relatif


1. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet on van kelijke verklaard*).

Bahwa objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagi berikut:

Hlm. 9 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama pada point 1 (satu) sampai dengan gugatan pada point 10 (sepuluh), Penggugat tidak menyebutkan dengan letak/batas-batas tanah, Penggugat hanya menyebutkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, gugatan demikian tidak dapat dibenarkan dan sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung; Bahwa, salah satu syarat formal gugatan tentang objek atas tanah adalah bahwa identitas objek gugatan harus jelas, artinya, gugatan harus menyebut secara rinci batas-batas tanah. Yurisprudensi MA RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah, gugatan tidak dapat diterima". Bahwa karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formal gugatan.

1.2. Bahwa sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) sampai dengan gugatan Penggugat point 16 (enam belas), bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan jenis kendaraan tanpa menyebutkan identitas lainnya seperti nomor plat BM, nomor mesin, maka sangat beralasan dan berdasar hukum kepada Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formal gugatan,

1.3. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel), Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 (satu) yang menyebutkan sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang dibeli sekitar tahun 2001, dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik), yang terletak di Jalan Gajus Blok C.3 Perum. Griha Cipta Permai (Cipta Karya) RT:01/RW:03 Kel. Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan luas tanah \pm 8 M x 13 M;

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Penggugat point 1 (satu), yang dibeli pada tahun 2001, bahwa yang benar adalah Tergugat membeli tanah dan beserta bangunan di atasnya type 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok C.3,

Hlm. 10 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Sidomulyo Barat - Pekanbaru, yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 dari Eka Nova Fitri secara over kredit. Berdasarkan pengoperan Hak dan ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT H. Agus Salim, S.H. Perjanjian Nomor 26 Tanggal 15 September 2009, dan sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan. Tergugat masih ada sisa kredit hingga tanggal 18 Mei 2024 yang mana setiap bulannya sebesar Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard);

1.4. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena dalam dalil gugatannya Penggugat pada point 4 (empat) menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya yang dibeli sekitar tahun 2014 dengan bukti kepemilikan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian), yang terletak di Jalan Sei Pantau RT. 030 / RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas tanah $\pm 25 \times 100$ M;

Bahwa yang benar adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Pantau RT. 030 / RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan luas tanah $\pm 25 \times 100$ M dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dibeli Tergugat dengan cara mencicil dari abang angkat Tergugat;

Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard);

1.5. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena dalam dalil gugatannya Penggugat pada point 9 (Sembilan) mendalilkan dalam gugatan yang menyatakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dibeli sekitar tahun 2015, yang terletak di Jalan Lobak, Perum Ligako, Blok H. 15 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, dengan bukti kepemilikan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian);

Hlm. 11 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Bahwa tidak benar Penggugat bersama Tergugat memiliki tanah beserta rumah di atasnya sebagaimana dala Penggugat pada gugatan point 9 (Sembilan), bahwa yang benar adalah tanah beserta rumah di atasnya yang dibeli Tergugat dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1862.

2. Eksepsi tentang Subyek Gugatan Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Exeptione Plurium Litis Consortium*).

Bahwa status hukum objek gugatan harta bersama berupa:

2.1.1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Type Avanza, warna hitam, Nomor polisi BM 1769 QM sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 11 (sebelas) masih berstatus agunan kredit / jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

2.2.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Motor Merk Kawasaki Type Ninja BM 4666, warna merah sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 12 (dua belas) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

2.3.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna Putih Biru sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 13 (tiga belas) masih berstatus agunan kredit/ jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

2.4.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Merk Honda Type Beat Warna Putih Hitam sebagaimana gugatan Penggugat pada gugatan point 14 (empat belas) masih berstatus agunan kredit / jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

2.5.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Merk Honda Type Supra 125 sebagaimana gugatan Penggugat pada

Hlm. 12 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



gugatan point 15 (lima betas) masih berstatus agunan kredit / jaminan pembiayaan kredit pada BFI Finance Cabang Pekanbaru; Dengan demikian Penggugat juga harus menggugat pihak BFI Finance yang menguasai objek tersebut;

3. Gugatan Salah Objek.

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 10 (sepuluh),

menyatakan sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 2 unit di atasnya yang dibeli sekitar tahun 2001, dengan Alas Hak SKGR Nomor: 98/593.83/KT/II/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan SKGR Nomor 116/035-KT/V/2000, lokasi tanah terletak di Jalan Pertanian RT. 04/RW. 02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas tanah 13,5 M x 40 M;

Bahwa Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) unit ruko di atasnya pada tahun 2001 yang terletak di Jalan Pertanian RT. 04/RW. 02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas tanah 13,5 M x 40 M; Bahwa yang benar adalah Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 1 unit di atasnya yang terletak di Jin. Pertanian RT. 04/RW. 12 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas tanah 28 M x 5 M, yang dibeli Tergugat dari INA QHAMSITA pada tahun 2013 berdasarkan Surat SKGR Nomor 1000/593.83/KT/XI/2010, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Hasan Basri 28 M.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat 28 M.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat 5 M.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pertanian 5 M.

Bahwa karenanya mohon kepada rnajelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard);

3.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016, dengan perikatan jual beli lunas Nomor 05

Hlm. 13 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, S.H.,M.Kn., antara Rosdiana dengan Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 4352/Karya Indah Surat Ukur Nomor 3342/ Karya Indah /2008 tanggal 11 Juni 2008 terdaftar atas nama Dedi Kartika;

Bahwa yang benar adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4352, yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Desa Karya Indah, seluas 102 M2, dalam Surat Ukur Nomor 3342/ Karya (ndah/2008, tanggal 11 Juni 2008 terdaftar atas nama Rosdiana yang dibeli Tergugat dari Rosdjana berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli Perikatan Nomor; 4 tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Fakhruddin Chaniago, S.H., Mk.m;

Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (Niet on van kelijke verklaard);

4. Perubahan Gugatan.

Bahwa permohonan perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena menurut hukum acara perdata melarang untuk merubahan (menambah dan atau mengurangi) gugatan berkenaan materi gugatan;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan dan harta dari Tergugat, Penggugat hanya berkesan berandai-andai dan halusinasi atas harta Tergugat;

Bahwa Penggugat pada gugatan pertama tanggal 13 April 2018 dengan menyebutkan harta bersama sebanyak 12 (dua belas) item;

Bahwa Penggugat telah merubah dan menambah materi gugatan pada tanggal 04 Juni 2018 dengan menyebutkan harta bersama menjadi 16 (enam belas) item;

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan harta dari Tergugat sendiri, berawal ketika Tergugat pergi umrah ke tanah suci sekira tahun 2014;

Hlm. 14 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Tergugat ketika hendak pergi umrah ketanah suci, Tergugat ingin pergi bersama Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia pergi dengan alasan yang tidak jelas, maka Tergugat berpesan kepada Penggugat apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ketika Tergugat pergi umrah agar menjaga seluruh harta yang diperoleh Tergugat semasa hidupnya untuk kebutuhan anak kedepannya;

Bahwa atas dasar itulah Penggugat memiliki niat tidak baik untuk menceraikan Tergugat demi memperoleh sebahagian harta dari Tergugat;

Bahwa karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan atau setidaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet on van kelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa karena Eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijke verk/aard*) karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa namun demikian, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar No. 368/20/X/2000;
4. Bahwa benar pernikahan tersebut hanya berlangsung hingga tahun 2018 karena pada tanggal 07 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 0272/AC/20/2018/PA.PBR;

Hlm. 15 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Bahwa benar pernikahan tersebut telah melahirkan satu orang anak lelaki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 16 November 2002;
6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Penggugat point 1 (satu), yang dibeli pada tahun 2001, bahwa yang benar adalah Tergugat membeli tanah dan beserta bangunan di atasnya type 36/96, yang terletak di Perumahan Graha Cipta Permai Blok C.3, Sidomulyo Barat, Pekanbaru, yang dibeli Tergugat pada tahun 2009 dari Eka Nova Fitri secara over kredit Berdasarkan Pengoperan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT H. Agus Salim, S.H. Perjanjian Nomor 26 Tanggal 15 September 2009, dan sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan, Tergugat masih ada sisa kredit hingga 18 Mei 2024 yang mana setiap bulannya sebesar Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa Tergugat semasa gadis sebelum menikah dengan Penggugat telah memiliki usaha untuk menopang kehidupan Tergugat, adapun usaha tersebut adalah jual beli intan dan berlian serta kredit emas, pakaian, sepatu serta perabotan rumah tangga;
8. Bahwa terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Manunggal RT:RW/06:02 Perumahan Darco Lestari Kabupaten Kampar, sebagaimana dimaksud pada posita gugatan nomor 2 (dua) yang dibeli sekira tahun 2015, akan tetapi semuanya berasal dari hasil usaha Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selama menjalani biduk rumah tangga dengan Tergugat ± selama 20 tahun, hanya bekerja selama 1 (satu) tahun diawal pernikahan yang mana Penggugat bekerja menjadi anak buah dari abang kandung Tergugat;
10. Bahwa selama rnsa pernikahan antara Penggugat engan Tergugat, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat lah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan serta membiayai semua kehidupan rumah tangga yang telah dibina selama ± 20 tahun (Vide: Putusan perceraian No. 1472/Pdt.G/2017 /PA.PBR, Hal.14-15);
11. Bahwa terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Karosih Blok E. 28 RT/RW:026/13 Perumahan Graha Dika Perrnai, Garuda Sakti KM. 4,5 Kecamatan

Hlm. 16 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapung, Kabupaten Kampar. Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan No. 3 (tiga), sudah dijual sebelum perceraian terjadi untuk menutupi beban angsuran hutang yang ditanggung Tergugat sendiri selama pernikahan dan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat;

12. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada gugatan point 4 (empat), Bahwa yang benar adalah hanya sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei. Pantau RT. 030 / RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan luas tanah \pm 25 x 100 M dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik, yang dibeli Tergugat dengan cara mencicil dari abang angkat Tergugat;

13. Bahwa tidak benar terhadap sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Lobak Perumahan Ligako, Blok F. 5 RT/RW:05/02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan no 5 (lima), bahwa Tergugat tidak pernah merasa membeli sebidang tanah beserta rumah di atasnya dari sdr. Iwan;

14. Bahwa terhadap pembelian sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Lobak Perumahan Ligako, Blok BB No. 04 RT/RW:01/05 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan No. 6 (enam) merupakan harta bawaan Tergugat, bahwa Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat ditambah sebahagian hasil usaha dari Tergugat;

15. Bahwa terhadap pembelian sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang dibeli yang dikenal terletak di Jalan Lobak Perum Ligako, Blok F. 11 RT : RW / 03 : 05, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sebagaimana dalam posita gugatan No. 7 (tujuh), Tergugat membeli dengan cara menjual beberapa perhiasan dari Tergugat yang dahulu diberikan oleh orang tua (alm) Tergugat ditambah dengan hasil usaha dari Tergugat;

16. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 11 s/d 15 saat ini telah digadaikan pada leasing untuk menutupi beban angsuran hutang yang ditanggung oleh Tergugat sendiri selama ini;

Hlm. 17 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



17. Bahwa Tergugat selama ini menanggung beban angsuran hutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang mana ditanggung Tergugat sendiri selama ini;

III. Dalam Rekonvensi.

Bahwa adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dahulunya adalah bekas suami istri yang tali perkawinan telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Februari 2018 dalam perkara cerai talak Nomor: 1472/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 0272/AC/20/2018/PA.Pbr;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK;
4. Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutuskan dalam perkara cerai talak Nomor 1472/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat binti Muchni) di depan siding Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
- 2) Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c) Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK minimal sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Hlm. 18 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

5. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya bekerja selama 1 (satu) tahun bekerja pada tahun pertama menjalani rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selama \pm 20 Tahun menjalani perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berperan dan mencari serta memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

8. Bahwa karena ini sudah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut biaya hidup sebagaimana disebutkan pada point 6 (enam) selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya x 20 (dua puluh) tahun pernikahan;

9. Bahwa sejak putusnya perkawinan sampai gugatan ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menjalankan/melaksanakan akibat dari putusan perceraian Nomor: 0272/AC/20/2018/PA.Pbr;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, kiranya mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER.

Dalam Konvensi.

Hlm. 19 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Setidak-tidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nfet On vankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSİ:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya selama pernikahan hingga putusnya perkawinan selama \pm 20 (dua puluh) tahun usia perkawinan sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulannya;
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi serta melaksanakan putusan perceraian Nomor: 0272/AC/20/2018/PA.Pbr.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).
 - Bahwa membaca eksepsi poin 1.1. sampai dengan 1.5. maka Penggugat menjawab sekaligus yaitu dalil gugatan Penggugat sudah benar karena tidak pengulangan dalil lagi dan mengenai kabur

Hlm. 20 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



yang dimaksud oleh Tergugat sebuah alasan yang mengada-ngada dan tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui harta bersama yang telah didapat setelah perkawinan bersama Tergugat dan sebuah pengakuan oleh Tergugat pada saat mediasi tidak ada penyangkalan terhadap objek harta bersama tersebut, maka pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna oleh Penggugat tanpa harus pembuktian selanjutnya, kemudian secara fisik dan yuridis adalah penguasaan Tergugat oleh karena itu objek perkara bukanlah keabsahan kepemilikan atau sengketa hak, maka sewajarnya pembuktian gugatan Penggugat akan dikuatkan melalui saksi-saksi dalam agenda pembuktian oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak berdasar dan wajib ditolak atau dikesampingkan;

2. Eksepsi tentang Subjek Gugatan Tidak Lengkap atau Kurang Para Pihak.

- Bahwa membaca dalil eksepsi 2.1. sampai dengan 2.5. Tergugat menyatakan subjek gugatan kurang para pihak atau tidak lengkap, justru dalil tersebut yang perlu dipertanyakan belum ada gugatan pembagian harta bersama (gono gini) antara mantan suami istri ikut serta pihak pembiayaan kredit didalamnya dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan sangat mengetahui perihal semua kendaraan tersebut dibeli dengan tunai (kontan) dan tidak ada yang kredit-kredit oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat terkesan mengada-ngada dan tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Eksepsi tentang Gugatan Salah Objek

Bahwa membaca dalil eksepsi 3.1. sampai dengan 2.3. Tergugat menyatakan subjek gugatan salah abjek, sebetulnya dalil Tergugat ini hampir sama dengan dalil sebelumnya yang menyatakan gugatan kabur, namun Penggugat akan menjawab bahwa tidak ada yang salah abjek, perlu Tergugat pahami kembali bahwa gugatan pembagian harta bersama bukan masalah keabsahan kepemilikan akan Tergugat sengaja mendalilkan agar harta tersebut terlihat kabur dan tidak jadi dibagi padahal Penggugat sangat mengetahui harta bersama tersebut, kemudian Tergugat mengakui semua harta tersebut pada saat mediasi dan tidak penyangkalan terhadap abjek harta bersama tersebut, maka pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna oleh Penggugat tanpa

Hlm. 21 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



harus pembuktian selanjutnya oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat terkesan mengada-ngada dan tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Jawaban Eksepsi tentang Perubahan Gugatan Bahwa dalam hukum acara perdata dibenarkan dilakukan perubahan gugatan sepanjang tidak merubah pokok gugatan, sedangkan Penggugat tidak merubah pokok gugatan dan petitumnya hanya penambahan daftar aset yang tidak termasuk sebelumnya dan Tergugat terkesan salah dalil untuk menyangkal tersebut, karena poin yang ketiga pada saat mediasi Penggugat meminta salah satu kendaraan tersebut, namun Tergugat tidak bersedia hanya mau memberikan sesuai yang telah tercatat dalam berita acara mediasi oleh karena itu perubahan gugatan tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata dan sangat beralasan hukum dan tidak dapat disanggahkan lagi dan selanjutnya dalil Tergugat tersebut wajib ditolak;

B. DALAM KONVENSI

-

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkal dengan tegas atas jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali diakui dengan tegas di bawah ini:

- Bahwa membaca dan memahami dalil jawaban pokok perkara Tergugat poin ke 1 sampai dengan 17 adalah sebuah curahatan hati Tergugat, sedangkan pokok perkara sangat simple mana harta yang diakui dan mana yang bukan dan mana yang hutang harus ditanggung renteng oleh kedua belah pihak, namun Penggugat tidak menemukan hal tersebut, akan tetapi hanya narasi yang terkesan mengada-ngada oleh karena itu dalil Tergugat mulai poin 6 s/d 17 Penggugat tolak oleh karena itu yang benar adalah semua harta yang dimaksud dari poin tersebut di atas adalah harta bersama yang didapat setelah perkawinan dan tidak benar didapat sebagian harta tersebut dari harta bawaan Tergugat, kemudian faktanya harta tersebut telah dikuasai fisik dan yuridisnya oleh Tergugat dan jika ada yang telah dialihkan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya perbuatan tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu sanggahan Tergugat tersebut terlalu mengada-ngada dan akal-akalan saja, maka itu dalil tersebut wajib ditolak dan dikesampingkan;

Hlm. 22 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebelumnya dan Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya dan tidak perlu menanggapi;

C. DALAM REKONVENSI:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Konvensi di atas dianggap diulangi dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* dan mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bercerai secara hukum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Nomor 1472/Pdt-G/2017/PA.Pbr dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);
- Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi relevan dengan perkara a quo dan oleh karena itu seluruh dalil-dalil Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi wajib ditolak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sesuai putusan perceraian tersebut, oleh karena itu dalil rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ketinggalan kereta yang tak mungkin lagi untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo wajib menolak rekonvensi tersebut dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan hadirkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Nomor: 1472/Pdt-G/2017/PA.Pbr dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) sebagai bukti pada agenda pembuktian untuk menolak gugatan rekonvensi tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebelumnya dan Penggugat menolak dalil-dalil rekonvensi Tergugat untuk selebihnya dan tidak perlu menanggapi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadill perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hlm. 23 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menyatakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagai berikut.
- Menyatakan harta bersama adalah milik Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), bukti kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Gajus Blok C 3 Perum. Griha Cipta Permai (Cipta Karya) RT.01 RW. 03 Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 8 M x 13 M dan sekarang dikuasai Tergugat;
 2. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015 dengan Perikatan Jual Beli Lunas No. 03 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Dedi Kartika dengan Tergugat, tertanggal 14 Desember 2015, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5944/Rimbo Panjang Surat Ukur Nomor: 05047/Rimbo Panjang/2009 tanggal 06 November 2009 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Manunggal RT. 06 RW. 02 Perumahan Darco Lestari Kab. Kampar, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;
 3. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 05 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Rosdiana dengan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4352/Karya Indah Surat Ukur Nomor: 3342/Karya Indah/2008 tanggal 11 Juni 2008 terdaftar atas nama Dedi Kartika dengan luas 102 M², yang terletak di Jalan Karosih Blok E 28 RT. 026 RW. 13 Perum. Graha Dika Permai, Garuda Sakti Km. 4,5 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;
 4. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2014, dengan bukti kepemilikan SKGR, bukti kepemilikan dikuasai Tergugat, yang terletak di Jalan Sei Pantau RT. 030 RW. 03, Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan Luas Tanah \pm 25 M x 100 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

Hlm. 24 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2006 kepada yang lebih dikenal dengan Iwan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 5 RT.05 RW. 02 Kel. Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan Luas

Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

6. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2016 kepada seseorang yang lebih dikenal Atuk berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) belum balik nama, yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok BB No.04 RT.01 RW. 05 Kel. Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

7. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2001 kepada seseorang yang lebih dikenal dengan Yuli, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah dibalik namakan atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok F 11 RT.03 RW. 05 Kel. Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

8. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan Perikatan Jual Beli Lunas Nomor: 01 dihadapan Notaris/PPAT Pekanbaru Fakhruddin Chaniago, SH. MKn., antara Erzam dengan Tergugat, tertanggal 13 Juni 2016, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2172/Sidomulyo Surat Ukur Nomor: 2049/Sidomulyo/1994 tanggal 30 Mei 1994 terdaftar atas nama Erzam dengan luas 108 M², yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 11 RT.03 RW. 05 Kel. Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

9. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya dibeli sekitar tahun 2015, dengan bukti kepemilikan SKGR atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Lobak Perum. Ligako, Blok H 15 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 9 M x 12 M dan sekarang dikuasai Tergugat;

Hlm. 25 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



10. Sebidang tanah beserta rumah toko (ruko) 2 unit di atasnya dibeli sekitar tahun 2001, kedua ruko tersebut dengan alas hak SKGR Nomor: 98/593.83/KT/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 dan SKGR Nomor: 116/035-KT/V/2000 tanggal 31 Mei 2000, kemudian peralihan kepada Tergugat dengan jual beli dengan Ina Qhamsita, lokasi tanah terletak di Jalan Pertanian RT.04 RW. 02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan Luas Tanah \pm 13,5 M x 40 M dan sekarang dikuasai Tergugat.

11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Type Avanza, Warna Hitam, Nomor Polisi BM 1769 QM Avanza dibeli tahun 2009, atas nama Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat.

12. Peralatan rumah dan lain-lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang ada di dalam rumah bersama antara lain sebagai berikut:

12.1. 1 (satu) unit Televisi Merk SONY 34 inc, dibeli tahun 2005;

12.2. 1 (satu) unit Televisi Merk SHARP 21 inc, dibeli tahun 2008.

12.3. 1 (satu) unit Mesin Roti dibeli tahun 2017.

12.4. 1 (satu) unit Genset Listrik dibeli tahun 2017.

12.5. 1 (satu) unit Bopet Jati dibeli tahun 2010.

12.6. 1 (satu) unit Kursi Tamu Jati dibeli tahun 2010.

12.7. 2 (dua) unit Kulkas dibeli tahun 2013.

12.8. 1 (satu) unit Lampu Hias dibeli tahun 2008.

12.9. 1 (satu) unit Meja Makan dibeli tahun 2007.

12.10. 2 (dua) unit Tempat Tidur dibeli tahun 2006.

- Menyatakan seperdua (1/2) dari harta bersama adalah milik Penggugat dan seperdua (1/2) lagi milik Tergugat.

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat.

- Menyatakan Sita Marital (Marital Beslag) adalah sah dan berharga.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan tanggung-renteng Penggugat dan Tergugat.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 26 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Agustus 2018 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan patut dan resmi, berdasarkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 145 ayat (1 dan 2), serta Pasal 717 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan atas panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Penerima Kuasanya masing-masing telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, maka atas dasar hukum tersebut, Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili klien mereka masing-masing dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan pembagian Harta Bersama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (10) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 27 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat Konvensi dan relaas panggilan kepada Tergugat Konvensi dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi berdomisili di Jalan Lobak Perum Ligako RT.003 RW. 005 No. Blok.F No.6 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir di persidangan, maka Hakim Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagaimana Penetapan Hakim Mediator Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 23 April 2018, sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Hakim Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi dengan surat laporannya tertanggal 28 Mei 2018, dengan hasil mediasi bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara a quo harus diteruskan;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi, jawaban dan rekonvensi yang menyatakan bahwa objek harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah kabur (obscur libel), subjek gugatan tidak lengkap/kurang pihak dan gugatan salah objek, atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatan konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula suami isteri menikah tanggal 09 November 1998, dan kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1472/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 12 Februari 2018, dengan Akta Cerai Nomor: 0272/AC/20/2018/PA.PBR tertanggal 7 Maret 2018;

2. Bahwa Penggugat Konvensi menuntut dan mohon ditetapkan harta benda yang termuat dalam gugatan Penggugat (perbaikan) dari angka 1 sampai dengan angka 15 yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi, serta harta benda pada angka 16 gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mohon supaya dibagi dengan Penggugat Konvensi, karena harta benda tersebut diperoleh semasa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tanpa mengabaikan jawaban dari Tergugat Konvensi, maka harta bersama yang disengketakan yang disebutkan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur (**obscur libel**) dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa objek harta bersama dalam gugatan Penggugat (perbaikan), seperti harta yang tidak bergerak yang tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 10 tidak jelas batas-batasnya, sebelah Utara, sebelah Selatan, sebelah Timur, dan sebelah Barat berbatas dengan apa atau tanah siapa dan ukurannya berapa, dan juga ukuran tanahnya tidak jelas, walaupun disebutkan ukuran tanah, luasnya hanya disebut dengan kata-kata **lebih kurang**, tidak jelas ukuran tanah dan ukuran bangunan yang ada di atas tanah tersebut, dan tidak disebutkan type bangunan yang ada di atas tanah tersebut apakah bangunan permanen, semi permanen atau rumah toko, sehingga menjadikan ukuran tanah dan bangunan dimaksud menjadi kabur yang berarti **tidak jelas (obscur libel)**, menurut pendapat ahli hukum **M. Yahya Harahap S.H** gugatan menjadi **kabur** yang berarti tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah dan atau bangunan (vide: **Beberapa Permasalahanan Hukum Acara Pada Peradilan Agama** oleh M. Yahya Harahap, S.H., 1993 : 22), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975);

Hlm. 29 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



2. Bahwa harta bergerak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada angka 11 sampai dengan 15 juga tidak jelas, tidak disebutkan nomor rangka dan nomor mesin, harta pada angka 11 tidak dijelaskan kapan diperoleh, sehingga tidak dapat diketahui apa dalam masa perkawinan diperoleh atau tidak,. Harta lainnya yang disebutkan pada angka 16 juga ada yang tidak jelas, tidak disebutkan merk objek sengketa tersebut (angka 12.3, 12.4, dan 12.7), sehingga mengakibatkan gugatan **kabur atau obscur libel**.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi **tidak jelas** dan **kabur** yang disebut dengan **obscur libel**, maka gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan **cacat formil**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar harta bersama yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut **cacat formil**, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima**

(Niet on van kelijke verklaard) untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah assesor dari gugatan Tergugat Rekonvensi, karena rekonvensi muncul disebabkan adanya gugatan diajukan Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan, dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cacat formil, maka seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum aqliyah apabila pokok perkara *in casu* gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka assesor pun *in casu* rekonvensi tidak dapat pula diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya

Hlm. 30 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 55 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Pasal 145 ayat (1 dan 2), Pasal 147 ayat (1) dan (3), Pasal 717 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;
5. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016;
6. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015;
7. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975;
8. Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama", Tahun 1993 halaman 22, dan, segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 31 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menyatakan tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekovensi.

- Membebaskan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp641000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

Drs H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 32 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr



ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- = | |
| | Rp. 30.000,- | |
| 2. | Biaya ATK perkara ----- = | |
| | Rp. 50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = | |
| | Rp. 550.000,- | |
| 4. | Biaya redaksi putusan ----- = | |
| | Rp. 5.000,- | |
| 5. | Biaya meterai putusan ----- = | |
| | Rp. 6.000,- | |

Jumlah ----- = Rp. 641.000,-

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 13 September 2018
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm. 33 dari 33 hlm. Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Pbr